



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Nama, A, Tempat, Tgl Lahir: Jombang, 22 Desember 1990, Umur: 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Agama: Kristen, Alamat: Kabupaten Jombang yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya KURNIA DEWI WAHYUNING PUTRI, S. H., & SUMANINGHATI, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Perumahan Jombang Permai Jl. Delima D/9 Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Tlp. 085733566266 (Kantor Cabang), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Juni 2023 di bawah register Nomor : 97/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Nama, B, tempat tanggal lahir: Jombang, 22 Oktober 1989, Umur : 33 tahun, agama : Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kabupaten Jombang, 61476, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 41/Pdt.G/2023/PN.JBG, tanggal 05 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/Pdt.G/2023/PN.JBG tanggal 05 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor : 41/Pdt. G/2023/PN. JBG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pencatat Nikah (Catatan Sipil Jombang) Nomor : 00119/P/IN/2009. Sebagaimana telah Terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 16 Desember 2009; (Vide bukti P-2)
2. Bahwa sebelum melakukan pemikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup serumah rukun dan harmonis layaknya suami istri yang awalnya tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 012/014, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang selama 7 tahun, kemudian pindah ke Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - C, tempat, tgl lahir : Jombang, 05 Juni 2014, umur : 9 tahun ; (Vide bukti P-3)
4. Bahwa sejak 7 bulan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga yang selama perkawinan ini + 13 tahun, Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- setiap minggu.
 - b. Tergugat adalah seorang peminum/ pemabuk.
 - c. Tergugat selalu bicara kasar dan kotor apabila Penggugat mengingatkan untuk tidak mabuk (minum minuman keras) yang akhirnya terjadi percekocokan dan perselisihan dan Tergugat mengatakan kata-kata kasar bahkan juga disertai KDRT.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Mei tahun 2022 yang mana terjadi percekocokan, KDRT dan membanting perabotan yang ada dirumah, hingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 012/014, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang hingga sekarang + 1 tahun.
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanah dan bangunan SHM No. 1324 atasnama A yang terletak di Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang sekarang ditempati

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan diberikan kepada anaknya yang bernama C, (vide bukti P-5)

7. Bahwa Keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Tergugat sampai detik ini tetap tidak bisa berubah, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Jombang.
9. Bahwa Hak Asuh anak yang bernama C jatuh kepada ibunya (Penggugat).
10. Bahwa Tergugat sebagai ayahnya diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan sampai anak dewasa dan setiap tahun diberikan kenaikan 10%;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat A dan B (Tergugat) Putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa SHM No. 1324 atasnama A yang terletak di Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang diberikan kepada C (anak Penggugat dan Tergugat)
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : C, jatuh kepada Penggugat (ibunya) ;
5. Menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anaknya setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan setiap tahun diberikan kenaikan 10% ;
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang untuk menyampaikan salinan Putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Catatan Sipil) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Agustus 2023, tanggal 21 Agustus 2023, tanggal 12 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, nomor 351705621290003, tertanggal 06 Maret 2019 atas nama A, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 16 Desember 2009 Nomor : 00119/P/IN/2009 atas nama B dengan A, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 14 Maret 2019 atas nama C, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3517051006160001 atas nama B, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.1324 atas nama Pemegang Hak : A, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, telah diberi meterai cukup, ternyata P-1, P-2, P-4, P-3, P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut oleh Hakim Ketua asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi C;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat, adalah saksi sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Penggugat adalah B;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah selama 14 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama C;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama C masih berumur 9 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Karena suami Penggugat temperamen suka marah- marah;
 - Bahwa Tergugat orangnnya suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa kalau Tergugat marah-marah Tergugat suka menghempaskan barang-barang;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masah ekonomi dan suami Penggugat temperamen suka marah-marah;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita apabila Tergugat (suami) mempunyai Wanita idaman lain;
 - Bahwa Apakah orang tua pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak

menyatakan keberatan;

2. Saksi C;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah B;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah selama 14 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama C;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama C masih berumur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan suami (Tergugat) orangnya temperamen suka marah-marah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masah ekonomi dan suami Penggugat temperamen suka marah-marah;
- Bahwa kalau Tergugat marah-marah Tergugat suka menghempaskan barang-barang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita apabila Tergugat (suami) mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa Apakah orang tua pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) Putus karena perceraian dengan alasan, Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga yang selama perkawinan ini + 13 tahun, Tergugat hanya memberi nafkah Rp200.000,00 setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, Tergugat adalah seorang peminum/ pemabuk, Tergugat selalu bicara kasar dan kotor apabila Penggugat mengingatkan untuk tidak mabuk (minum minuman keras) yang akhirnya terjadi percekocokan dan perselisihan dan Tergugat mengatakan kata-kata kasar bahkan juga disertai KDRT;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-2 yaitu foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 16 Desember 2009 Nomor : 00119/P/IN/2009 atas nama B (Tergugat) dengan A (Penggugat) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, yaitu saksi C, saksi C ternyata Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. PILEMO MOEDJIYONO pada tanggal 15 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu adalah dapat tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pencatat Nikah (Catatan Sipil Jombang) Nomor : 00119/P/IN/2009. Sebagaimana telah Terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 16



Desember 2009; (Vide bukti P-2);

- Bahwa sebelum melakukan pemikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup serumah rukun dan harmonis layaknya suami istri yang awalnya tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 012/014, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang selama 7 tahun, kemudian pindah ke Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - C, tempat, tgl lahir : Jombang, 05 Juni 2014, umur : 9 tahun (Vide bukti P-3);
- Bahwa sejak 7 bulan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan :
 - Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga yang selama perkawinan ini + 13 tahun, Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- setiap minggu.
 - Tergugat adalah seorang peminum/ pemabuk.
 - Tergugat selalu bicara kasar dan kotor apabila Penggugat mengingatkan untuk tidak mabuk (minum minuman keras) yang akhirnya terjadi perkecokkan dan perselisihan dan Tergugat mengatakan kata-kata kasar bahkan juga disertai KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Mei tahun 2022 yang mana terjadi perkecokkan, KDRT dan membanting perabotan yang ada di rumah, hingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 012/014, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang hingga sekarang + 1 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah mengatur secara limitative alasan– alasan untuk mengajukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan perceraian yang diuraikan di atas berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat "Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya" maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Memutuskan Perkawinan antara Penggugat A dan B (Tergugat) Putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 Tahun 1996 yaitu Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C adalah sepupu Penggugat dan saksi C adalah tetangga Penggugat di persidangan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah selama 14 tahun serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama C berumur 9 (sembilan) tahun (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C dan saksi C di persidangan yang saksi C dan saksi C mengetahui percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena suami (Tergugat) Penggugat orangnya temperamen suka marah- marah dan kalau Tergugat marah-marah Tergugat suka menghempaskan barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C dan saksi C di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C dan saksi C di persidangan cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabok-mabokan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan percekocokan Penggugat dan Tergugat karena suami (Tergugat) Penggugat orangnya temperamen suka marah- marah dan kalau Tergugat marah-marah Tergugat suka menghempaskan barang-barang kemudian Tergugat suka mabuk-mabukan serat Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2023, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-2 (dua) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu “ Menetapkan bahwa SHM No. 1324 atasnama A yang terletak di Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang diberikan kepada C (anak Penggugat dan Tergugat)”;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21-5-1983, No.913 K/Sip1982 yaitu Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pengugat dan Tergugat membangun rumah dengan biaya bersama diatas SHM No. 1324 atasnama A yang terletak di Bangunrejo, Rt.004 /Rw.005, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada saat Pengugat dan Tergugat berumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-3 (tiga) Penggugat adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu “Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : C, jatuh kepada Penggugat (ibunya) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi C di persidangan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah selama 14 tahun serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama C berumur 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu C berdasarkan bukti P-3 yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu C lahir pada tanggal 5 Juni 2014 dan anak C masih berumur 9 Tahun sehingga anak C masih anak-anak dan memerlukan kasih sayang dari Penggugat; maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-4 (empat) Penggugat adalah dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu “Menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anaknya setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan setiap tahun diberikan kenaikan 10%”;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 (lima) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Penggugat tidak dapat membuktikan berapa pendapat perbulan yang pastinya Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-5 (lima) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu “Menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anaknya setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan setiap tahun diberikan kenaikan 10%”;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6 (l) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6 (enam) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 4 (empat) dikabulkan maka untuk terlaksananya putusan tersebut maka petitum angka 6 (enam) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 16 Desember 2009 Nomor : 00119/P/IN/2009 atas nama B (Tergugat) dengan A (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 16 Desember 2009 putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama C, Laki-laki, lahir di Jombang, 5 Juni 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-14032019-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jombang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000.00, (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jombang, pada hari Kamis tanggal 4 September 2023, oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jbg, tanggal 05 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMAJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.

Perincian biaya perkara No.41/Pdt.G/2023/PN.JBG

Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	:	Rp75.000,-
Biaya panggilan	:	Rp60.000,-
Biaya Panggilan Pertama	:	Rp20.000,-
Pemeriksaan setempat	:	Rp -----
PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp -----
Biaya sumpah saksi	:	Rp50.000,-
Biaya Materai	:	Rp10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
PNBP Surat permohonan	:	Rp -----
pencabutan perkara		
Jumlah pengeluaran	:	Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)